



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 416 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN
KMP. GAMBOLO PT. ASDP INDONESIA FERRY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan yang melayani lintas penyeberangan antar pulau dalam kabupaten diberikan oleh Bupati Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan penyeberangan kepada pengguna jasa, perlu diberikan persetujuan pengoperasian kapal pada lintas yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan kepada :
- a. Nama Kapal : KMP. Gambolo
- b. Pada Lintas : Siberut - Tuapejat
Tuapejat - Sikakap
- c. Nama Perusahaan : PT. ASDP Indonesia Ferry
(Persero)
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4
Padang
- e. Nama : Handoyo Priyantono
Pemilik/Penanggung
Jawab

- f. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4
Pemilik/Penangguag Padang
Jawab
- g. Nomor Pokok Wajib : 01.061.041.8-093.000
Pajak (NPWP)

KEDUA : Perusahaan yang diberikan Persetujuan Pengoperasian Kapal sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memiliki dokumen yang disyaratkan;
2. Menyelenggarakan pelayanan penyeberangan menurut jadwal yang ditetapkan;
3. Melaksanakan ketentuan tarif angkutan penyeberangan yang ditetapkan;
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diperoleh Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan, perusahaan harus melakukan kegiatan secara nyata;
5. Mengoperasikan kapal penyeberangan yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, spesifikasi teknis lintas dan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;
6. Mematuhi penggunaan dermaga ataupun tempat bersandar lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
7. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan;
8. Menjamin keselamatan dan kelancaran naik turun penumpang dan kendaraan beserta muatan lainnya termasuk menyediakan ruangan untuk angkutan kiriman pos;
9. Mencegah segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
10. Melaporkan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
11. Melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai apabila akan melakukan perubahan pengalihan kepemilikan kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama kapal dan penggantian kapal;
12. Melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai apabila akan melakukan docking;
13. Melaporkan kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah apabila akan keluar/masuk lintasan;
14. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di bidang angkutan penyeberangan.

KETIGA : Dalam hal Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan melakukan perpanjangan wajib menyampaikan permohonan beserta dokumen yang disyaratkan kepada Bupati Kepulauan Mentawai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan berakhir;

KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pengawasan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila :

1. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
2. Berdasarkan evaluasi, kapal tidak memenuhi persyaratan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan dan pemenuhan standar pelayanan kapal minimal;

3. Kapal tersebut digunakan untuk melakukan tindak pindana;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, sepanjang kapal tersebut memenuhi persyaratan kelaiklautan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 6 Desember 2021



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala KSOP Teluk Bayur di Padang;
4. Arsip.